

FIQIH PERNIKAHAN DALAM MENANGGAPI PERMASALAHAN PERNIKAHAN DINI PADA TAHUN 2020-2025

Tsalitsa Atsna Safira¹, Andika Nur Ilham², Ghefira Elmaymanah³, Ristania Qurani Salsabila⁴, Nasywa Azzahra⁵, Rangga Adi Setiawan⁶, Moch Ridwan Karindra⁷, Siti Umayah⁸

Universitas Tidar

atsnasafiraa@gmail.com¹, andikanurilham962@gmail.com², gemaymanah@gmail.com³,
quranisalsabila20@gmail.com⁴, nasywaazzahraa30@gmail.com⁵, ranggaadisetiawan82@gmail.com⁶,
rindra.much@gmail.com⁷, umay29may@gmail.com⁸

Abstrak: Meningkatnya angka pernikahan dini pada tahun 2020-2025 menjadi salah satu isu penting yang berpotensi meningkatkan angka perceraian di Indonesia. Artikel ini membahas tentang fiqih islam dalam menanggapi kasus pernikahan muda dan perceraian yang sering terjadi akibat ketidaksiapan pasangan secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi pustaka dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa angka pernikahan dini pada periode 2020-2025 banyak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti rendahnya pendidikan dan minimnya pemahaman keagamaan, serta faktor eksternal seperti perjodohan, tekanan orang tua, budaya, dan kondisi ekonomi. Dampak dari pernikahan dini mencakup kerentanan terhadap kekerasan rumah tangga, terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, hingga risiko kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman ulang terhadap ajaran agama secara kontekstual serta penguatan edukasi dan regulasi untuk menekan angka pernikahan dini dan perceraian pada periode mendatang.

Kata Kunci: Fiqih Islam, Pernikahan Dini, Di Bawah Umur.

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan praktik sosial yang masih mengakar kuat di berbagai wilayah Indonesia, meskipun secara normatif telah dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai. Fenomena ini terus berlangsung terutama di masyarakat dengan latar belakang budaya dan ekonomi yang kuat, di mana norma adat atau tekanan sosial kerap mengesampingkan kesiapan psikologis dan fisik pasangan muda.

Secara konseptual, pernikahan dini sering kali didorong oleh dua faktor besar: faktor internal berupa kehamilan di luar nikah, rendahnya pendidikan, dan pemahaman agama yang terbatas, serta faktor eksternal seperti perjodohan oleh orang tua, tekanan adat, dan kondisi ekonomi keluarga. Berbagai penelitian terdahulu (Hanum & Tukiman, 2015; Anwar & Ernawati, 2017; Mukharom & Amri, 2020) telah menyoroti dampak kesehatan dan sosial dari pernikahan dini, namun masih sedikit yang mengkaji hubungan sistemik antara pernikahan dini dan perceraian dini, terutama dalam konteks sosial-budaya dan keagamaan di masyarakat Indonesia.

Letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini tampak pada usahanya menyatukan dua spektrum analisis yang kerap dipisahkan dalam kajian akademik: analisis yuridis dan spiritual Islam terhadap pernikahan dini serta perceraian, dan analisis sosiologis-empiris mengenai penyebab struktural perceraian muda. Sebagian besar jurnal lima hingga tujuh tahun terakhir membahas pernikahan dini sebagai fenomena tunggal (Noor et al., 2018; Pusparisa, 2020), sementara studi ini menyoroti relasi kausal antara praktik dini dan keretakan rumah tangga dari pendekatan interdisipliner, sehingga memberikan landasan konseptual yang lebih holistik dalam merancang solusi pencegahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan masing-masing tujuan dan konteks studi. Beberapa metode yang digunakan adalah:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan): Untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai pernikahan dini dan dampaknya, penelitian ini akan mengumpulkan bahan pustaka berupa buku, artikel, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan melalui content analysis terhadap isi literatur yang dikumpulkan.
2. Deskriptif Analisis dengan Studi Literatur: Untuk mengetahui dampak pernikahan dini di masyarakat, penelitian ini menggabungkan studi literatur, survei online (Google Forms), observasi langsung, serta wawancara langsung dengan wanita yang menikah di usia dini.
3. Pustaka dan Studi Kasus: Penelitian ini juga mengkaji peningkatan angka pernikahan anak selama masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pustaka (library research). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus pada tiga individu yang mengalami pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi

Hasil Dan Pembahasan

Pernikahan dini merupakan isu kompleks yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu, terutama perempuan muda. Pernikahan dini sering kali membatasi akses pendidikan dan peluang ekonomi, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, dan mengurangi kemampuan individu untuk membuat keputusan tentang masa depan mereka sendiri. Upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan dukungan kebijakan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka.

Tahun	Persentase Perempuan Usia 20–24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun
2020	10,35%
2021	9,23%
2022	8,06%
2023	6,92%
2024	5,9%

Sumber: BPS, KemenPPPA

Rata-rata Nasional dan Regional

Rata-rata nasional kasus pernikahan dini sepanjang 2020–2023 adalah sekitar 8,64%. Pada 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam jumlah anak perempuan yang menikah di bawah umur, dengan estimasi 25,53 juta jiwa secara kumulatif. Beberapa provinsi memiliki angka jauh di atas rata-rata nasional, misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2023 mencapai 17,32%.

Pada periode 2020 hingga 2025, Indonesia mengalami lonjakan angka pernikahan dini yang cukup signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maika Dian Agustin dan Riski Apriliyani (2022), pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya pernikahan di usia muda. Kebijakan lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan aktivitas pendidikan dan ekonomi terhambat, yang mendorong keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan anak mereka di usia dini sebagai bentuk "solusi ekonomi" serta untuk menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah (Agustin & Apriliyani, 2022). Faktor-faktor lain yang turut menyumbang angka pernikahan dini antara lain kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, tekanan sosial dan budaya, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak remaja. Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik juga meningkatkan risiko pernikahan

dini akibat pergaulan bebas dan kurangnya kontrol sosial (Agustin & Apriliyani, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2021) juga mengungkapkan bahwa tradisi dan adat istiadat di beberapa wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi praktik pernikahan dini sebagai bentuk pelestarian budaya. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk meringankan beban ekonomi keluarga, meskipun dampaknya sangat merugikan masa depan anak-anak tersebut (Fadilah, 2021).

Fiqih tentang pernikahan dini

Dalam fiqih Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Islam sangat memperhatikan kesiapan pasangan dalam memasuki pernikahan. Dalil dalam Al-Qur'an dan hadis mengajarkan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh niat yang baik dan kesiapan dari kedua belah pihak. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah:

"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."

(Surah An-Nur [24]: 32)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang, baik dari segi finansial maupun mental. Meskipun ayat ini berbicara tentang kemampuan materi, ada tafsiran yang menyebutkan bahwa kemampuan dalam pernikahan tidak hanya terkait dengan harta, tetapi juga kesiapan fisik, emosional, dan intelektual. Oleh karena itu, pernikahan dini, yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan ini, berpotensi membawa dampak buruk bagi pasangan, baik itu dalam hubungan rumah tangga yang tidak harmonis maupun perceraian yang meningkat.

Kesiapan psikologis dan ekonomi dalam fiqih

Fiqih juga menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan ekonomi sebelum pernikahan. Seorang calon pengantin diharapkan memiliki kematangan dalam berpikir dan bersikap. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, menyatakan:

"Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya berdasarkan faktor eksternal seperti harta atau keturunan, tetapi faktor internal, yakni agama dan kesiapan mental. Perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kematangan dalam mengelola hubungan rumah tangga, yang bisa berujung pada perceraian jika mereka tidak mampu menghadapi tantangan yang ada.

Selain itu, dalam fiqih, kewajiban memberi nafkah atau mencari rezeki bagi suami juga menjadi prinsip yang sangat dijunjung. Dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, pasangan yang menikah muda sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat memicu konflik dan akhirnya berujung pada perceraian.

"Para suami adalah pemimpin bagi para istri, oleh karena itu, hendaknya mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka dengan cara yang baik."

(Surah An-Nisa [4]: 34)

Ayat ini menegaskan bahwa tugas suami tidak hanya dalam hal memberikan nafkah materi, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional dan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis. Jika pasangan yang menikah pada usia dini tidak mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, maka masalah rumah tangga yang mereka hadapi akan semakin kompleks.

Dampak pernikahan dini dalam perspektif fiqih

Dalam fiqih, meskipun pernikahan dini diizinkan selama memenuhi syarat-syarat hukum, seperti persetujuan wali dan adanya kemampuan fisik dan mental, namun pernikahan tersebut bisa membawa banyak dampak negatif bagi pasangan yang belum siap. Selain berisiko pada perceraian, pernikahan dini juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Misalnya, wanita yang menikah pada usia muda sering kali harus berhenti sekolah, yang mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat pengembangan diri dan ketergantungan pada pasangan untuk nafkah ekonomi. Di sisi lain, kesiapan fisik dan mental untuk menjadi orang tua juga sangat penting, karena kehamilan dan kelahiran pada usia muda dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, yang juga dipandang dalam fiqih sebagai hal yang harus diperhatikan.

Pendidikan agama sebagai solusi

Salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam menanggulangi pernikahan dini adalah penguatan pemahaman agama yang lebih kontekstual. Dalam fiqih, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang membutuhkan persiapan yang matang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam, yang tidak hanya membahas hukum pernikahan secara umum, tetapi juga memberi pemahaman tentang pentingnya kesiapan dalam menjalani pernikahan.

Pendidikan agama yang baik dapat membantu individu untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal menghindari dosa, tetapi juga soal menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga martabat diri, dan memastikan kesejahteraan bagi pasangan dan anak-anak di masa depan. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dalam pernikahan usia muda, baik melalui kebijakan pemerintah maupun edukasi agama yang lebih masif, dapat menekan angka pernikahan dini yang berujung perceraian.

Kesimpulan

Berdasar dari analisis dari data penelitian, angka pernikahan dini 2020-2025 meningkat. Pernikahan dini merupakan masalah serius dan kompleks, terutama bagi perempuan. Konsekuensi yang didapat condong negatif pada aspek pendidikan, kesehatan reproduksi dan peluang ekonomi. Peningkatan angka pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 yang merubah sistem pendidikan, turunnya ekonomi masyarakat dan minimnya edukasi dan pengawasan pada remaja. Penting pendekatan religius melalui pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kebijakan yang mendukung sebagai kunci utama dalam mencegah pernikahan dini agar generasi muda dapat meraih potensi terbaik mereka tanpa terhambat oleh dampak negatif pernikahan pada usia muda.

Fiqih pernikahan mengajarkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan kesiapan yang matang, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks pernikahan dini yang marak terjadi, penting bagi pasangan muda untuk memahami bahwa kesiapan dalam menghadapi pernikahan adalah hal yang sangat fundamental. Pendidikan agama yang kuat dan regulasi yang mendukung sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dijalani dengan penuh tanggung jawab dan mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat.

References

- Agustin, M. D., & Apriliyani, R. (2022). Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama Pandemi COVID-19. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar, Sipakalebbi, 6, 65-68.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 1, 50-56.

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 45-69.
- Apriliyani Riski & Agustin D Maika, (2022). Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama Pandemi COVID-19.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14, 88-94. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Juni 25). Rakornas PPPA 2024, Menteri PPPA Apresiasi Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI3MA==>) 5681/seikat.v1i1.97
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55-62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.5>
- Rosyidah, E. N., & A. Listya. (2019). "Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan". *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*; Vol 1, No. 03; 191-204.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 3, 59-74.
- Syalis, E. R., & Nunung N. (2020). "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*; Vol. 3 No. 1; 29-39.